



PENETAPAN

No.533/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

YAYUK SRININGSIH, beralamat di KP. Muara Bahari RT.001/RW.012, Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 01 Agustus 2024 dengan nomor 533/Pdt.P/2024/ PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3172025103921002 atas nama YAYUK SRININGSIH;
 2. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Document lainnya tertulis identitas Pemohon YAYUK SRININGSIH;
 3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Perubahan Nama Orang Tua didalam Kartu Keluarga Pemohon, yang sebelumnya SUPARMAN, dirubah menjadi SUYARTO;
 4. Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan adalah karena nama SUPARMAN itu merupakan nama mertua Pemohon, bahwa nama asli orang tua Pemohon SUYARTO
 5. Bahwa untuk Perubahan Nama Orang Tua pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut dibutuhkan PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon Kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;



2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon merubah Nama Orang Tua pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut yang semula SUPARMAN dirubah menjadi SUYARTO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan/perbaikan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3172025103921002 atas nama Yayuk Sriningsih, tanggal 18 Desember 2015, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3172022703131034 atas nama kepala keluarga Sunandar, tanggal 12 November 2019, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Yayuk Sriningsih, tanggal 07 Mei 2010, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat Penting atas nama Yayuk Sriningsih, tanggal 16 Juli 2024, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditemplei meterai secukupnya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Suparti:
 - Bahwa kenal dengan Pemohon sebagai saudara;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama orang tua Pemohon yang sebelumnya ditulis Suparman ingin diganti menjadi Suyarto;
 - Bahwa benar nama orang tua Pemohon adalah Suyarto;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama orang tua Pemohon didalam Kartu Keluarga Pemohon;



- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama orang tua Pemohon didalam Kartu Keluarga Pemohon untuk menyesuaikan dengan nama orang tua Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila nama orang tua Pemohon diperbaiki;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi Sutarman :

- Bahwa kenal dengan Pemohon sebagai ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama orang tua Pemohon yang sebelumnya ditulis Suparman ingin diganti menjadi Suyarto;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama orang tua Pemohon didalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama orang tua Pemohon didalam Kartu Keluarga Pemohon untuk menyesuaikan dengan nama orang tua Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila nama orang tua Pemohon diperbaiki;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak megajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 01 Agustus 2024 No. 533/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr. pada pokoknya memohon memperbaiki penulisan nama orang tua Pemohon didalam Kartu Keluarga Pemohon yang semula ditulis anak dari ayah Suparman dan ibu Sutarmi, diperbaiki menjadi anak dari ayah Suyarto dan ibu Sutarmi dengan alasan karena adanya kesalahan penulisan dan untuk menyesuaikan dengan nama orang tua Pemohon yang sebenarnya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Suparti dan Sutarmam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di KP. Muara Bahari RT.001/RW.012, Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, bahwa benar nama orang tua Pemohon adalah Suyarto dan ibu Sutarmi sehingga adanya kesalahan dalam penulisan nama orang tua Pemohon yang seharusnya nama orang tua Pemohon bertuliskan Ayah Suyarto dan ibu Sutarmi akan tetapi tertulis Suparman dan ibu Sutarmi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan nama orang tua Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama ayah Suparman dan ibu Sutarmi diperbaiki menjadi Ayah Suyarto dan ibu Sutarmi didalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, atas keingingan Pemohon sendiri untuk menyesuaikan dengan nama orang tua Pemohon yang sebenarnya serta atas perbaikan penulisan nama Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini atas kehendak Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon merubah Nama Orang Tua pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut yang semula SUPARMAN dirubah menjadi SUYARTO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan/perbaikan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal **26 Agustus 2024** oleh **Harto Pancono, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Asih Noviasari, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Asih Noviasari, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- PNPB : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 75.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp.125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)